

**PEMANFAATAN SUMBER WISATA PANTAI DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH*****THE UTILIZATION OF COASTAL TOURISM RESOURCES IN  
ENHANCING LOCAL OWN-SOURCE REVENUE (PAD)*****Milinda Tulaseket<sup>1</sup>, Pitter Leiwakabessy<sup>2</sup>, Fanny Jitmau<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Politeknik Saint Paul Sorong<sup>1</sup>indatulaseket12@gmail.com, <sup>2</sup>leiwakabessypitter@gmail.com,<sup>3</sup>fannyjitmau28@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan sumber wisata pantai sebagai potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Distrik Maladumes, Kota Sorong, dari perspektif akuntansi sektor publik. Distrik Maladumes memiliki kekayaan alam berupa pantai yang indah dan beragam, namun hingga saat ini belum dikelola secara optimal sebagai sumber pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya sistem retribusi resmi, kebijakan pengelolaan, serta pencatatan keuangan yang akuntabel menyebabkan sektor wisata pantai belum memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

Jika mengikuti pembagian hasil sesuai Peraturan Daerah, maka kontribusi kepada pemerintah daerah sebesar 30% atau Rp198.774.000, yang setara dengan 39,75% dari target PAD sektor pariwisata sebesar Rp500.000.000. Angka ini menunjukkan bahwa Distrik Maladumes memiliki potensi besar sebagai kontributor utama PAD, apabila dikelola dengan pendekatan akuntansi yang baik dan sesuai prinsip transparansi.

Kurangnya pencatatan keuangan, tidak diterapkannya skema pembagian hasil secara resmi, serta minimnya peran aktif Dinas Pariwisata menjadi hambatan utama dalam optimalisasi sektor ini. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta penguatan koordinasi kelembagaan agar potensi wisata pantai dapat menjadi sumber pendanaan pembangunan daerah yang sah, akuntabel, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci: Wisata Pantai, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Akuntansi Sektor Publik, Distrik Maladumes Kota Sorong*****Abstract***

*This study aims to examine the utilization of coastal tourism resources as a potential source of increasing Regional Original Revenue (VAT) in Maladumes District, Sorong City, from a public sector accounting perspective. Maladumes District is rich in natural resources in the form of beautiful and diverse beaches, but to date, these have not been optimally managed as a source of regional revenue. The results indicate that the absence of an official levy system, management policies, and accountable financial records have prevented the coastal tourism sector from making a significant contribution to VAT.*

*If revenue sharing in accordance with Regional Regulations is implemented, the contribution to the local government is 30%, or IDR 198,774,000, equivalent to 39.75% of the tourism sector's VAT target of IDR 500,000,000. This figure indicates that Maladumes District has significant potential as a major contributor to VAT if managed with a sound accounting approach and in accordance with the principles of transparency.*

*The lack of financial records, the lack of an official revenue sharing scheme, and the minimal active role of the Tourism Office are major obstacles to optimizing this sector. This study recommends the implementation of a government accounting system in accordance with Government Accounting Standards (SAP), as well as strengthening institutional coordination so that coastal tourism potential can become a legitimate, accountable, and sustainable source of regional development funding.*

**Keywords:** *Coastal Tourism, Regional Revenue (PAD), Public Sector Accounting, Maladumes District, Sorong City*

## 1. PENDAHULUAN

Pantai sebagai kekayaan alam yang melimpah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan sektor pariwisata. Indonesia, dengan panjang garis pantai yang sangat luas, memiliki banyak pantai yang tidak hanya menawarkan pemandangan yang menawan, tetapi juga berpotensi memberikan nilai ekonomi yang signifikan. Banyak kawasan pesisir dengan pantai-pantai yang indah dan potensial, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Penggunaan sumber daya wisata pantai bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena menunjukkan seberapa mandiri sebuah daerah dalam menghasilkan dana untuk membiayai pembangunan daerah itu sendiri. Dengan memaksimalkan potensi wisata pantai, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan daerah, menciptakan kesempatan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Walaupun ada potensi besar untuk wisata pantai, banyak daerah yang belum dapat mengelola dan mengoptimalkan objek wisata pantai mereka secara maksimal. Beberapa hal yang dapat menghambat pemanfaatan wisata pantai untuk meningkatkan PAD antara lain adalah kurangnya infrastruktur yang memadai, manajemen yang kurang efisien, dan kurangnya promosi wisata yang efektif. Di samping itu, tantangan lain adalah menjaga keberlanjutan lingkungan pantai agar tetap menarik bagi para wisatawan, tanpa merusak ekosistem yang ada.

Keberhasilan dalam mengelola tempat wisata sangat memengaruhi peningkatan pendapatan daerah. Destinasi wisata yang dikelola dengan baik akan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung dan meningkatkan keinginan mereka untuk kembali. Sebaliknya, pengelolaan yang buruk dapat mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung dan pendapatan yang dihasilkan. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021, peraturan ini memberikan pedoman bagi destinasi pariwisata dalam mencapai status sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan destinasi tersebut.

Kota Sorong adalah sebuah kota yang memiliki potensi besar dalam hal keindahan alam, khususnya pada objek wisata pantai. Banyak pantai yang menawarkan pesona dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi masih ada objek wisata yang belum dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga tidak diketahui seberapa besar pendapatan yang dihasilkan dari sumber wisata yang sudah dan belum dikelola, yang seharusnya dapat dimasukkan ke dalam pendapatan daerah.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk mengetahui seberapa besar pendapatan dari sumber wisata pantai agar dapat menganalisis bagaimana pemanfaatan wisata pantai secara tepat dapat mendorong peningkatan PAD.

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang berasal dari sumber wisata pantai yang telah dan belum terdaftar, serta untuk mengetahui apakah sumber wisata yang terdaftar memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah atau tidak. Dengan demikian, sumber wisata tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah untuk mengusahakan pemanfaatan sumber wisata pantai bagi daerah, dengan menggunakan hasil Tugas Akhir ini sebagai dasar berpikir dan bertindak.

## 2. DASAR TEORI / METODE PENELITIAN/PERANCANGAN

### 2.1 Dasar Teori

Pemerintah Daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi (Miriam Budiardjo 2008).

Menurut Dr.Harun Al Rasyid Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem pemerintahan yang bersifat otonom dan berada dalam wilayah negara kesatuan, yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri

Pemerintah daerah juga memiliki hak untuk menggali dan mengelola sumber daya daerah, seperti pajak daerah dan retribusi, untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Hal ini memungkinkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, serta memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal.

Pemerintah Daerah memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya ekonomi serta kewajiban keuangan dalam wilayah administratif tertentu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah (Halim 2004)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo 2002)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah (Abdul Halim dan Muhhammad 2004)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pandangan akuntansi pemerintahan merujuk pada sumber penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, yang dicatat, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan prinsip dan standar akuntansi pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan PSAP No. 2 (Laporan Realisasi Anggaran), PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber daya ekonomi daerahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah merupakan bagian dari anggaran pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut. Sumber-sumber PAD tidak tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat, melainkan berasal dari kegiatan ekonomi yang ada di daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah sangat penting bagi pemerintah daerah karena memberikan keleluasaan fiskal dalam pembiayaan pembangunan daerah, memperkuat kemandirian keuangan daerah, dan mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin banyak pula program pembangunan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. PAD juga mencerminkan keberhasilan daerah dalam mengelola potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimilikinya.

Secara keseluruhan, PAD adalah sumber keuangan utama bagi pemerintah daerah yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan fungsi dan tugas-tugas administratif serta membiayai proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Yoeti, Oka A. Wisata pantai merupakan kegiatan pariwisata yang memanfaatkan potensi pantai dan laut sebagai objek daya tarik wisata, baik untuk rekreasi, pendidikan, maupun olahraga.

Lawton dan Weaver Mereka melihat wisata pantai secara luas sebagai bagian dari *coastal tourism*, dan menyoroti peran ekonomi serta jenis aktivitas wisata yang dilakukan.

Menurut Marpaung Wisata pantai adalah bentuk wisata yang dilakukan di kawasan pantai dan sekitarnya yang menawarkan keindahan alam laut, pasir, serta kehidupan masyarakat pesisir.

Wisata pantai adalah salah satu jenis pariwisata yang berfokus pada pemanfaatan keindahan alam pantai, ekosistem pesisir, dan kegiatan rekreasi yang dapat dilakukan. Wisata pantai juga sering melibatkan kegiatan seperti wisata ekologis (ekowisata) yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam sambil memberikan pengalaman yang menarik bagi pengunjung.

Wisata pantai tidak hanya berfokus pada aspek alam semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata pantai.

Wisata pantai juga berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan membuka peluang usaha untuk masyarakat setempat. Wisata pantai adalah bentuk aktivitas ekonomi berbasis pariwisata yang memanfaatkan sumber daya alam pantai sebagai daya tarik utama, dan dikelola dengan tujuan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.

Dalam pandangan akuntansi pemerintahan atau sektor publik, wisata pantai adalah sumber potensi pendapatan daerah yang dapat dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi jasa wisata, tiket masuk, parkir, sewa fasilitas, Aset tetap atau aset nonkeuangan jika daerah membangun infrastruktur di area wisata.

Dinas Pariwisata merupakan lembaga pemerintah di daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengembangkan, dan mengawasi sektor pariwisata, serta membina hubungan dengan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata (Soekadijo 2002)

Dinas Pariwisata adalah lembaga teknis yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengelola potensi pariwisata daerah secara profesional, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat (Happy Marpaung 2002)

Dinas Pariwisata adalah salah satu lembaga atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengembangkan, dan mempromosikan sektor pariwisata di suatu wilayah, baik itu tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Dinas ini berperan penting dalam mengatur dan mendukung segala aspek yang berkaitan dengan industri pariwisata, termasuk destinasi wisata, kegiatan promosi, hingga pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang berpotensi menjadi daya tarik wisata.

Dinas Pariwisata berperan dalam merencanakan dan mengembangkan destinasi wisata di daerahnya, baik itu wisata alam, budaya, sejarah, maupun wisata buatan. Ini termasuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan aksesibilitas, dan menciptakan fasilitas pendukung yang dapat menunjang kenyamanan wisatawan.

Dinas Pariwisata bertanggung jawab dalam memberikan izin dan sertifikasi kepada pelaku usaha pariwisata, seperti hotel, restoran, agen perjalanan, dan fasilitas lainnya. Selain itu, mereka juga mengawasi pelaksanaan standar kualitas dan keamanan dalam pelayanan pariwisata untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan wisatawan.

Dinas Pariwisata juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku industri pariwisata, serta masyarakat. Dalam hal ini, mereka bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti kementerian pariwisata, dinas kebudayaan, dan lembaga kepariwisataan lainnya.

Dinas Pariwisata adalah unit kerja pemerintah daerah yang berperan sebagai entitas akuntansi dan pengguna anggaran, yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan,

pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan terkait sektor pariwisata sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Objek wisata, termasuk wisata alam seperti pantai, dapat dikenai retribusi daerah sebagai salah satu bentuk penerimaan PAD. Secara legal, pantai sebagai objek wisata sah menjadi sumber PAD melalui retribusi, jika dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

Wisata pantai memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai sumber daya alam yang memiliki daya tarik wisata yang tinggi, pantai dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan ekonomi daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Potensi wisata pantai adalah sumber daya ekonomi milik daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD melalui aktivitas jasa pariwisata yang legal dan terukur secara finansial. potensi wisata pantai sebagai sumber PAD adalah objek ekonomi yang sah dan terukur, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah jika dikelola, dicatat, dan dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Potensi wisata pantai sebagai sumber PAD sangat besar dan beragam. Dengan pengelolaan yang baik, sektor wisata pantai dapat menyumbangkan pendapatan yang signifikan melalui berbagai saluran, seperti tiket masuk, pajak usaha, sektor perhotelan, event atau festival, serta penyewaan peralatan dan aktivitas laut. Selain itu, wisata pantai juga menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha lokal, yang semakin memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengelola sektor wisata pantai secara berkelanjutan agar dapat memaksimalkan kontribusinya terhadap PAD dan mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Biaya peluang (*opportunity cost*) dalam konteks pengelolaan sumber daya wisata pantai merujuk pada nilai potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang hilang akibat tidak dimanfaatkannya secara optimal objek wisata, baik yang telah maupun belum terdaftar secara resmi oleh pemerintah daerah. Ketika suatu kawasan pantai yang memiliki potensi wisata tidak tercatat atau tidak dikelola sebagai aset resmi daerah, maka terdapat konsekuensi ekonomi berupa hilangnya pemasukan yang seharusnya dapat diperoleh melalui retribusi, pajak, atau bentuk kontribusi lainnya terhadap kas daerah. Perhitungan biaya peluang ini dapat dilakukan dengan membandingkan pendapatan riil dari objek wisata yang sudah dikelola dengan estimasi potensi pendapatan dari kawasan wisata yang belum terdaftar. konsep biaya peluang menjadi dasar analisis yang penting. Biaya peluang tidak hanya mencerminkan potensi kerugian secara kuantitatif, tetapi juga memberikan gambaran tentang dampak kebijakan dan tata kelola destinasi wisata terhadap keuangan daerah. Dengan mengidentifikasi dan menghitung potensi pendapatan yang belum tergarap, penelitian ini dapat mendukung rekomendasi kebijakan yang lebih strategis dan efektif, seperti pemetaan objek wisata, peningkatan legalitas pengelolaan, serta penguatan sistem retribusi daerah. Oleh karena itu, pendekatan biaya peluang dalam kajian ini berperan sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana optimalisasi sektor pariwisata dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

## 2.2 Metode Penelitian

Sumber data Primer :

1. Data dari Dinas Pariwisata Daerah: Mencakup informasi mengenai tempat-tempat wisata pantai yang telah maupun belum terdaftar dan dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Wawancara dengan pejabat pemerintah daerah: Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan tempat wisata pantai sebagai sumber pendapatan daerah.
3. Survei kepada pengunjung: Untuk mengumpulkan informasi mengenai pengeluaran yang dikeluarkan untuk masuk ke objek wisata.
4. Observasi kepada pengelola tempat wisata: Untuk memahami metode pengelolaan tempat wisata dan omzet harian saat ramai pengunjung.

Sumber data Sekunder :

1. Jurnal akademis: Digunakan untuk memperoleh informasi mengenai teori dan konsep pengelolaan tempat wisata serta pendapatan daerah.
2. Buku-buku: Dipakai untuk mendapatkan informasi tentang teori dan konsep pengelolaan tempat wisata dan pendapatan daerah.

Dalam studi tentang potensi dan pendapatan pariwisata pantai di Distrik Maladumes, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Observasi Lapangan  
Peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi wisata pantai. Mencatat aktivitas wisata, jumlah pengunjung, dan sistem pengelolaan yang ada. Hasil dari observasi ini dipakai untuk menganalisis potensi wisata dan mencatat pendapatan secara aktual
2. Wawancara  
Dilakukan dengan pengelola pantai untuk mengumpulkan informasi mengenai tarif masuk, sistem pengelolaan, jumlah pengunjung, dan biaya operasional. Data ini digunakan untuk menghitung total pendapatan kotor dan bersih dari masing-masing pantai. Wawancara juga dilakukan dengan pihak pemerintah daerah mengenai peraturan daerah tentang pembagian hasil pariwisata dan target PAD untuk sektor pariwisata.
3. Studi Kepustakaan  
Mempelajari teori tentang akuntansi sektor publik, pengelolaan keuangan daerah, dan prinsip akuntabilitas dalam pencatatan pendapatan daerah.

#### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini berbasis pada pendekatan kuantitatif deskriptif dan akuntansi sektor publik dengan langkah-langkah berikut:

1. Perhitungan Pendapatan Kotor, Menggunakan rumus:  
$$\text{Pendapatan Kotor} = \text{Jumlah Pengunjung per Jenis Kendaraan} \times \text{Tarif} \times 12 \text{ Bulan.}$$
Setiap pantai dihitung secara individual berdasarkan data observasi dan Wawancara
2. Estimasi Pengeluaran : Biaya operasional seperti: kebersihan, keamanan, pemeliharaan fasilitas. Estimasi ini diperoleh dari wawancara dengan pengelola pantai.  
Perhitungan Pendapatan Bersih, Rumus :  
$$\text{Pendapatan Bersih} = \text{Pendapatan Kotor} - \text{Pengeluaran}$$
3. Identifikasi Pendapatan yang Hilang  
Menggunakan ketentuan Perda 30% untuk Pemda, 10% untuk Dinas Pariwisata, Perhitungan:  
$$\text{Pendapatan Daerah Hilang} = 30\% \times \text{Total Pendapatan Bersih}$$
$$\text{Pendapatan Dinas Pariwisata Hilang} = 10\% \times \text{Total Pendapatan Bersih}$$
4. Analisis Kontribusi terhadap PAD, Rumus:  
$$\% \text{ Kontribusi} = \left( \frac{\text{Total Potensi Pendapatan Daerah dari Wisata Pantai}}{\text{Target PAD Sektor Pariwisata}} \right) \times 100\%$$
5. Analisis Perspektif Akuntansi Pemerintahan  
Menilai bagaimana pengelolaan potensi pendapatan ini belum sesuai Prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pengakuan pendapatan (SAP)  
Menyoroti pentingnya pencatatan transaksi dan laporan keuangan resmi.

**4. PEMBAHASAN**

Ketidakefisienan dalam koordinasi antara pemerintah dan pengelola wisata menjadi kendala utama dalam optimalisasi penerimaan daerah. Ketidakhadiran sistem pengelolaan bersama berdampak pada tidak tercatatnya sejumlah aktivitas ekonomi, serta hilangnya potensi penerimaan dari retribusi, pajak, dan kontribusi lainnya. Akumulasi kehilangan ini menunjukkan adanya urgensi untuk membangun model kerja sama kelembagaan yang saling menguntungkan, terukur, dan mendukung pembangunan daerah berkelanjutan. Peraturan daerah kota sorong mengatur agar hasil dari pendapatan di tempat wisata, daerah mendapat bagian sebesar 30% dari pendapatan bersih.

Dinas Pariwisata sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata daerah, semestinya menjadi penerima manfaat utama dari aktivitas ekonomi di destinasi wisata, termasuk wisata pantai. Namun, kenyataannya, potensi penerimaan dari objek wisata pantai kerap tidak terealisasi secara maksimal akibat lemahnya koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak pengelola pantai. Minimnya sinergi ini berdampak pada tidak optimalnya pengumpulan retribusi, tidak tercatatnya transaksi wisata, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan kawasan pantai. Dalam beberapa kasus, pengelola menjalankan operasional secara mandiri tanpa mekanisme pelaporan yang jelas kepada Dinas Pariwisata, sehingga potensi pendapatan resmi tidak tercatat dalam sistem anggaran daerah. Peraturan daerah kota sorong mengatur agar hasil dari pendapatan di tempat wisata, daerah mendapat bagian sebesar 10% dari pendapatan bersih sehingga diketahui Total pendapatan bersih dari sumber wisata Pantai kota sorong daerah distrik maladumes adalah Rp499.580.000.

- 1. Pendapatan daerah yang hilang (diketahui) =  $30\% \times \text{Pendapatan bersih}$   
 $= \frac{30}{100} \times \text{Rp}499.580.000$   
 $= \text{Rp}149.874.000$
- 2. Pendapatan daerah yang hilang (tidak diketahui) =  $30\% \times \text{Pendapatan bersih}$   
 $= \frac{30}{100} \times 163.000.000$   
 $= \text{Rp}48.900.000$
- 3. Pendapatan Dinas pariwisata yang hilang (diketahui) =  $10\% \times \text{Pendapatan bersih}$   
 $= \frac{10}{100} \times 499.580.000$   
 $= \text{Rp}49.958.000$
- 4. Pendapatan Dinas pariwisata yang hilang (tidak tahu) =  $10\% \times \text{Pendapatan bersih}$   
 $= \frac{10}{100} \times 163.000.000$   
 $= \text{Rp}16.300.000$

Tabel 3.1 Total Pendapatan yang Hilang

No	Jenis Pendapatan yang hilang	Status		Total Pendapatan yang Hilang
		Diketahui	Tidak diketahui	
1	Pendapatan Dinas Pariwisata	✓		Rp49.958.000
2	Pendapatan Daerah	✓		Rp149.874.000
3	Pendapatan Dinas Pariwisata		✓	Rp16.300.00
4	Pendapatan Daerah		✓	Rp48.900.000
<b>Total pendapatan Dinas yang hilang</b>				<b>Rp66.258.000</b>
<b>Total pendapatan daerah yang hilang</b>				<b>Rp198.774.000</b>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong memiliki hubungan yang signifikan dengan sektor pariwisata, meskipun kontribusinya belum optimal. Sektor ini berpotensi menjadi sumber utama pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi dari hotel, restoran, dan hiburan. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Sorong menargetkan PAD sebesar Rp185,1 miliar. Namun, hingga Juni 2024, realisasi

PAD baru mencapai Rp29,1 miliar atau sekitar 15,76% dari target. Untuk sektor pariwisata sendiri ditargetkan sebesar Rp500.000.000. Pemerintah Kota Sorong terus berupaya mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi melalui 26 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencapai target tersebut. Namun, penelitian menunjukkan bahwa meskipun sektor pariwisata menunjukkan pertumbuhan, kontribusinya terhadap PAD belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta penggalan potensi baru dalam sektor ini. Dalam hal ini peneliti mencoba mengestimasi berapa persen kontribusi yang bisa diberikan sektor Pariwisata khususnya sumber wisata Pantai daerah distrik maladumes terhadap target PAD.

Untuk menghitung persentase kontribusi sektor pariwisata dari Distrik Maladumes terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong, bisa menggunakan rumus persentase sederhana berikut:

$$\text{Presentase Kontribusi} = \frac{\text{Total pendapatan daerah yang hilang}}{\text{Target PAD terhadap dinas pariwisata kota Sorong}} \times 100\%$$

Diketahui:

1. Total pendapatan daerah yang hilang = Rp198.774.000
2. Target PAD Kota Sorong = Rp500.000.000

$$\begin{aligned}\text{Presentase Kontribusi} &= \frac{198.774.000}{500.000.000} \times 100\% \\ &= 0,397548 \times 100\% \\ &= 39,75\%\end{aligned}$$

Jadi Kontribusi sektor pariwisata yang harusnya bisa diberikan kepada daerah dari sektor wisata khususnya di Distrik Maladumes sebesar adalah sekitar 39,75% dari target PAD Kota Sorong terhadap sektor pariwisata. Jika dilihat dari presentase yang bisa menjadi kontribusi pendapatan bagi daerah yang hanya bersumber dari wisata Pantai distrik maladumes saja, ini sudah terhitung besar dan sangat disayangkan bila tidak diperjuangkan untuk masuk kedalam realisasi pendapatan asli daerah.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, pendapatan yang bersumber dari objek wisata pantai di Distrik Maladumes, Kota Sorong, merupakan bagian dari pendapatan daerah yang harus dicatat, dikelola, dan dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel. Pendapatan ini, apabila dikelola dengan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik, tidak hanya menjadi sumber penerimaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga memberikan timbal balik yang signifikan terhadap pengembangan sektor pariwisata.

Timbal balik tersebut dapat berupa peningkatan anggaran bagi Dinas Pariwisata untuk pembangunan infrastruktur penunjang destinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan promosi wisata, serta pengembangan fasilitas umum bagi wisatawan dan masyarakat lokal. Dengan adanya pencatatan pendapatan secara akrual, pemerintah dapat memperoleh informasi keuangan yang lebih akurat sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program pariwisata ke depan. Pendapatan dari wisata pantai juga mencerminkan sejauh mana sektor pariwisata dikelola secara efisien dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam konteks akuntabilitas publik, setiap rupiah yang diperoleh dari kegiatan pariwisata harus kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui perbaikan layanan, peningkatan fasilitas, dan penciptaan peluang ekonomi lokal. Dalam hal ini, sumber wisata Pantai kota sorong daerah distrik maladumes belum mendapatkan timbal balik dari dinas pariwisata karena tidak memberikan income terhadap daerah, sehingga pengembangan dan usaha untuk meningkatkan pariwisata daerah belum dapat dikembangkan secara maksimal karena hanya mengharapkan dana dari pusat. Hal ini sangat memperlambat perkembangan pariwisata kota sorong, jika ditinjau dari pendapatan yang hilang tersebut, bisa sangat berguna bagi pengembangan pariwisata kota sorong khususnya sumber wisata Pantai daerah distrik maladumes.

Peraturan Daerah Kota Sorong menetapkan pembagian hasil dari sumber pendapatan wisata pantai dengan proporsi 60% kepada pengelola wisata, 30% kepada Pemerintah Daerah Kota Sorong, 10% kepada Dinas Pariwisata. Pembagian ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai pengelola, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta mendukung fungsi pembinaan dan promosi

wisata oleh Dinas Pariwisata. Dari sudut pandang akuntansi, pembagian hasil ini memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan alam pemerintahan. Dana yang diterima oleh masing-masing pihak harus dicatat sebagai penerimaan sah dan dikelola dengan mekanisme pelaporan keuangan yang dapat diaudit. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama.

Penerapan skema pembagian ini perlu disertai dengan mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa hasil yang dibagikan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah dan mendorong keberlanjutan ekonomi wisata lokal.

Penilaian efektivitas skema pembagian hasil dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah pendapatan yang dihasilkan, dampak terhadap kesejahteraan pengelola lokal, dan kontribusinya terhadap PAD. Analisis ini mencakup efisiensi penggunaan dana, pertumbuhan pengunjung wisata, serta pengembangan infrastruktur pendukung wisata di wilayah Distrik Maladumes.

#### 4. KESIMPULAN

Potensi wisata pantai di Distrik Maladumes sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wilayah ini memiliki keindahan alam, garis pantai yang panjang, serta ekosistem laut yang potensial, namun belum terdapat sistem retribusi, kebijakan pengelolaan resmi, ataupun pencatatan keuangan yang memadai. Akibatnya, kontribusi sektor ini terhadap PAD Kota Sorong masih belum terlihat secara nyata dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

1. Estimasi total pendapatan bersih dari seluruh pantai yang terdata dan belum terdata di Distrik Maladumes mencapai Rp662.580.000. Dari jumlah tersebut, daerah seharusnya menerima bagian sebesar 30% atau Rp198.774.000. Jika dibandingkan dengan target PAD dari sektor pariwisata sebesar Rp500.000.000, maka kontribusi potensi pendapatan dari wisata pantai di Distrik Maladumes dapat mencapai sekitar 39,75% dari target tersebut. Ini menunjukkan bahwa hanya dari satu distrik saja, kontribusi terhadap PAD sektor pariwisata bisa sangat signifikan apabila dikelola dengan baik.
2. Belum adanya sistem pencatatan akuntansi dan pembagian hasil secara resmi antara pemerintah, pengelola, dan Dinas Pariwisata mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan dan lambatnya pengembangan pariwisata daerah. Ketidakterlibatan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan langsung menyebabkan tidak adanya timbal balik dalam bentuk anggaran atau pembangunan infrastruktur penunjang. Padahal, jika pembagian hasil 60% (pengelola), 30% (daerah), dan 10% (dinas) diterapkan sesuai Perda, maka pendapatan dari wisata pantai dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang sah, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip akuntansi sektor publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmar, A., Nurlinda, & Muhani, M. (Tahun publikasi). Peranan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*.
- [2] Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Halim, A., & Kusufi, M. S. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Lawton, L., & Weaver, D. (2006). *Tourism Management*. Milton, Queensland: John Wiley & Sons Australia.
- [5] Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [6] Marpaung, H. (2002). *Pengetahuan Kepariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- [8] Rahmad, S. F., Saleh, H., & Abduh, T. (Tahun publikasi). *Pengembangan Objek Wisata Pantai Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Laut*. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa.
- [9] Roslin, F. Y., Daisy, S. M., & Tumangkeng, S. Y. L. (Tahun publikasi). Strategi Pengembangan Objek Wisata Buntu Burake Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal EMBA/Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*.
- [10] Soekadijo, R. G. (2002). *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata sebagai Systemic Linkage*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [12] Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.